TAKHADUM
Jurnal Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat

Publish by: STIS Sultan Fatah
https://ejournal.sultanfatah.ac.id/index.php/TAKHADUM
Vol. 1 | No. 1 | Juni 2026 | Hal. 75-88 |
ISSN-PRINT: XXXX-XXXX ISSN-ONLINE: XXXX-XXXX

Perkembangan Jumlah Bank Syariah di Indonesia Tahun 2020–2025 dan Implikasinya terhadap Inklusi Keuangan Syariah Masyarakat

Arif Kurniawan[1], Adli Fairus[2]

[12]Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Institut Al-Ma'arif Way Kanan, Indonesia.

Mail:
[1]asetnegara110606@gmail.com; [2]fairusadli393@gmail.com

Article received: (30 Mei 2026), Review process: (11 Juni 2026)
Article Accepted: (27 Juni 2026), Article published: (30 Juni 2026)

Abstract: This study aims to analyze the development of Islamic banking in Indonesia during the 2020–2025 period and its implications for Islamic financial inclusion. The research employs a descriptive-analytical approach using secondary data from official financial authority reports and relevant literature. The findings indicate that the growth of Islamic banking is characterized by institutional strengthening through consolidation, asset expansion, and increasing market share. This transformation enhances industry efficiency and competitiveness while broadening public access to Sharia-compliant financial services. The roles of Islamic Commercial Banks (BUS), Sharia Business Units (UUS), and Sharia Rural Banks (BPRS) are complementary in reaching diverse segments, particularly MSMEs and the unbanked population. Furthermore, financial digitalization accelerates financial inclusion by reducing geographical barriers and transaction costs. Overall, the development of Islamic banking significantly contributes to promoting inclusive and sustainable economic growth in Indonesia.

Keywords: *Islamic banking, financial inclusion, UMKM.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan perbankan syariah di Indonesia selama periode 2020–2025 serta implikasinya terhadap inklusi keuangan syariah masyarakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-analitis dengan memanfaatkan data sekunder dari laporan resmi otoritas keuangan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan perbankan syariah ditandai oleh penguatan kelembagaan melalui konsolidasi, peningkatan aset, serta pertumbuhan pangsa pasar. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan daya saing industri, tetapi juga memperluas akses layanan keuangan syariah bagi masyarakat. Peran Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) terbukti saling melengkapi dalam menjangkau berbagai segmen, khususnya UMKM dan kelompok unbanked. Selain itu, digitalisasi layanan keuangan turut mempercepat penetrasi inklusi keuangan dengan mengurangi hambatan geografis dan biaya transaksi. Secara keseluruhan, perkembangan perbankan syariah berkontribusi signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Kata Kunci: *Perbankan Syariah, Inklusi Keuangan, UMKM.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, sehingga memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan industri perbankan syariah. Kehadiran perbankan syariah tidak hanya berfungsi sebagai alternatif sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tetapi juga diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Perbankan syariah berperan sebagai lembaga intermediasi yang mendukung kegiatan ekonomi produktif melalui berbagai skema pembiayaan berbasis bagi hasil dan akad syariah, sehingga keberadaannya memiliki kontribusi strategis terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi nasional (Antonio, 2001).

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia secara resmi dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Sejak saat itu, perkembangan industri perbankan syariah semakin memperoleh kepastian hukum melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menjadi landasan utama operasional lembaga perbankan syariah di Indonesia. Regulasi tersebut memberikan ruang yang lebih luas bagi pertumbuhan Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai bagian dari sistem keuangan nasional (Antonio, 2001).

Dalam periode 2020–2025, industri perbankan syariah Indonesia mengalami perkembangan yang cukup dinamis. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan *Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020–2025* dengan visi mewujudkan industri perbankan syariah yang tangguh (*resilient*), berdaya saing tinggi, dan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pada periode yang sama, pandemi COVID-19 menjadi tantangan besar bagi seluruh sektor keuangan. Namun demikian, perbankan syariah menunjukkan kemampuan adaptasi yang relatif baik melalui penguatan manajemen risiko, transformasi digital, serta inovasi layanan berbasis teknologi sehingga tetap mampu mempertahankan pertumbuhan industrinya (OJK, 2021).

Perkembangan industri perbankan syariah tidak hanya diukur dari peningkatan jumlah lembaga atau pertumbuhan aset, tetapi juga dari kemampuannya memperluas inklusi keuangan syariah masyarakat. Inklusi keuangan syariah merupakan kondisi ketika masyarakat memiliki akses yang mudah, aman, terjangkau, dan sesuai dengan prinsip syariah terhadap berbagai produk dan layanan keuangan formal. Meningkatnya jumlah lembaga perbankan syariah diharapkan dapat memperluas jangkauan layanan keuangan kepada masyarakat, khususnya kelompok yang selama ini belum terlayani (*unbanked*), pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta masyarakat di daerah yang masih memiliki keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal. Dengan demikian, perkembangan kelembagaan perbankan syariah memiliki implikasi yang erat terhadap peningkatan inklusi keuangan syariah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat (OJK, 2021).

Peningkatan inklusi keuangan syariah juga menjadi salah satu agenda penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah yang semakin luas dapat meningkatkan kesempatan memperoleh pembiayaan usaha, memperkuat aktivitas ekonomi produktif, serta mendukung pengembangan sektor riil yang berbasis nilai-nilai syariah. Bagi pelaku UMKM, kemudahan memperoleh pembiayaan syariah dapat meningkatkan kapasitas usaha, memperluas lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, perkembangan jumlah bank syariah tidak hanya mencerminkan pertumbuhan industri keuangan, tetapi juga memiliki implikasi sosial dan ekonomi yang lebih luas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat (Ismail, 2011).

Pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan terus menunjukkan komitmen dalam memperkuat daya saing industri perbankan syariah melalui berbagai kebijakan strategis. Berbagai program telah dilaksanakan, antara lain penguatan regulasi kelembagaan, implementasi *Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia*, peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah, percepatan transformasi digital, serta penguatan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah nasional. Kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan kualitas layanan perbankan syariah sehingga mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas dan meningkatkan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi nasional (OJK, 2021).

Selain dukungan regulasi, perkembangan teknologi digital turut mempercepat transformasi layanan perbankan syariah. Pemanfaatan layanan *mobile banking*, *internet banking*, *digital onboarding*, serta kolaborasi dengan perusahaan teknologi finansial (*financial technology*) memungkinkan masyarakat memperoleh layanan keuangan secara lebih mudah tanpa dibatasi oleh lokasi geografis. Transformasi digital tersebut berpotensi meningkatkan efisiensi operasional bank syariah sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah, sehingga menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong peningkatan inklusi keuangan syariah di Indonesia (OJK, 2021).

Meskipun menunjukkan perkembangan yang positif, industri perbankan syariah masih menghadapi berbagai tantangan. Tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah masyarakat Indonesia masih belum sebanding dengan besarnya potensi pasar yang tersedia. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang keuangan syariah, tingginya persaingan dengan perbankan konvensional, kebutuhan modal untuk ekspansi usaha, serta ketimpangan akses layanan keuangan di berbagai daerah masih menjadi hambatan dalam pengembangan industri. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah lembaga perbankan syariah belum tentu secara otomatis diikuti oleh peningkatan pemanfaatan layanan keuangan syariah oleh masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan analisis yang tidak hanya menggambarkan perkembangan kelembagaan, tetapi juga mengkaji implikasinya terhadap perluasan inklusi keuangan syariah (Huda & Heykal, 2010).

Selama periode 2020–2025, industri perbankan syariah mengalami perubahan struktural yang cukup signifikan. Salah satu peristiwa penting adalah merger tiga bank syariah milik BUMN yang melahirkan Bank Syariah Indonesia (BSI), disertai kebijakan konsolidasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan implementasi kebijakan *spin-off* Unit Usaha Syariah (UUS). Perubahan tersebut memengaruhi jumlah lembaga perbankan syariah sekaligus mengubah struktur industri secara

nasional. Di sisi lain, peningkatan aset, efisiensi kelembagaan, dan perluasan jaringan layanan diharapkan mampu memperkuat kontribusi perbankan syariah dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah (OJK, 2021).

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas perkembangan perbankan syariah dari berbagai sudut pandang. Huda dan Heykal menjelaskan bahwa pertumbuhan bank syariah dipengaruhi oleh regulasi, tingkat literasi masyarakat, dan inovasi produk keuangan syariah (Huda & Heykal, 2010). Sementara itu, Ismail menekankan pentingnya konsolidasi kelembagaan dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing industri perbankan syariah (Ismail, 2011). Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada aspek pertumbuhan industri, regulasi, dan kinerja keuangan. Penelitian yang secara khusus menganalisis perkembangan jumlah BUS, UUS, dan BPRS selama periode implementasi *Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020–2025* serta mengaitkannya dengan implikasi terhadap inklusi keuangan syariah masyarakat masih relatif terbatas. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) yang perlu diisi melalui kajian yang mengintegrasikan analisis perkembangan kelembagaan perbankan syariah dengan perspektif manfaatnya bagi masyarakat.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, *novelty* penelitian ini terletak pada analisis komprehensif mengenai perkembangan jumlah lembaga perbankan syariah Indonesia selama periode 2020–2025 yang mencakup BUS, UUS, dan BPRS dengan memanfaatkan data resmi Otoritas Jasa Keuangan, kemudian menginterpretasikan implikasi perkembangan tersebut terhadap peningkatan inklusi keuangan syariah masyarakat. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak menitikberatkan pada aspek kelembagaan atau kinerja keuangan secara terpisah, penelitian ini menghubungkan dinamika perkembangan industri dengan dimensi kemanfaatan sosial, khususnya perluasan akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah sebagai bagian dari pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari *Statistik Perbankan Syariah* (SPS), *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia* (LPKSI), serta berbagai publikasi resmi Otoritas Jasa Keuangan selama periode 2020–2025. Analisis dilakukan menggunakan analisis tren (*trend analysis*) terhadap perkembangan jumlah Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, pertumbuhan aset, dan pangsa pasar, kemudian hasil analisis diinterpretasikan untuk menjelaskan implikasinya terhadap peningkatan inklusi keuangan syariah masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis perkembangan jumlah lembaga perbankan syariah di Indonesia yang meliputi Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) selama periode 2020–2025, menganalisis perkembangan aset dan dinamika kelembagaan industri, serta menjelaskan implikasi perkembangan tersebut terhadap peningkatan inklusi keuangan syariah masyarakat. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya kajian mengenai perkembangan industri perbankan syariah, sekaligus menjadi referensi bagi pemerintah, regulator, lembaga perbankan syariah, dan pemangku kepentingan

lainnya dalam merumuskan kebijakan yang mendukung perluasan inklusi keuangan syariah, pemberdayaan UMKM, dan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan mendeskripsikan perkembangan jumlah lembaga perbankan syariah di Indonesia selama periode 2020–2025 serta menginterpretasikan implikasinya terhadap inklusi keuangan syariah masyarakat berdasarkan data dan dokumen resmi. Penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber data yang relevan secara sistematis untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti (Sugiyono, 2022).

Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi dan literatur ilmiah. Data utama berasal dari *Statistik Perbankan Syariah (SPS)* yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama periode 2020–2025. Data pendukung diperoleh dari *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI)*, *Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020–2025*, publikasi Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), serta artikel-artikel ilmiah, buku, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan perkembangan perbankan syariah dan inklusi keuangan syariah.

Objek penelitian meliputi perkembangan kelembagaan perbankan syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) selama periode 2020–2025. Selain itu, penelitian juga menganalisis perkembangan total aset, jaringan kantor, dan pangsa pasar (*market share*) perbankan syariah sebagai indikator pertumbuhan industri. Selanjutnya, hasil analisis tersebut diinterpretasikan untuk menjelaskan implikasinya terhadap peningkatan inklusi keuangan syariah masyarakat berdasarkan kebijakan dan laporan resmi pemerintah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan menelaah berbagai dokumen resmi, laporan statistik, regulasi, buku, dan artikel ilmiah yang relevan dengan fokus penelitian. Seluruh data dipilih berdasarkan kriteria kredibilitas sumber, keterkinian informasi, serta kesesuaiannya dengan tujuan penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis deskriptif yang dipadukan dengan analisis tren (*trend analysis*). Tahapan analisis meliputi: (1) pengumpulan dan verifikasi data dari berbagai sumber resmi; (2) reduksi data dengan memilih informasi yang sesuai dengan fokus penelitian; (3) penyajian data dalam bentuk tabel, grafik, atau uraian deskriptif untuk memperlihatkan perkembangan jumlah BUS, UUS, BPRS, aset, dan pangsa pasar dari tahun 2020 hingga 2025; (4) analisis tren untuk mengidentifikasi pola peningkatan, penurunan, atau perubahan struktur kelembagaan perbankan syariah; serta (5) interpretasi hasil analisis dengan mengaitkan perkembangan tersebut terhadap kebijakan pengembangan perbankan syariah dan implikasinya bagi peningkatan inklusi keuangan syariah masyarakat.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian menerapkan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai dokumen resmi, seperti Statistik Perbankan Syariah (SPS), Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI), publikasi Bank Indonesia, serta literatur ilmiah yang relevan. Triangulasi dilakukan untuk memastikan konsistensi data dan meningkatkan validitas temuan penelitian sehingga hasil analisis memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi.

Melalui metode tersebut, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang objektif mengenai perkembangan jumlah lembaga perbankan syariah di Indonesia selama periode 2020–2025 serta menjelaskan implikasi perkembangan tersebut terhadap perluasan inklusi keuangan syariah masyarakat sebagai salah satu indikator penguatan sistem keuangan syariah nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Jumlah Lembaga Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2020–2025

Perkembangan jumlah lembaga perbankan syariah tidak hanya mencerminkan pertumbuhan kuantitatif industri, tetapi juga merepresentasikan arah kebijakan struktural yang ditempuh oleh regulator dalam membentuk sistem keuangan syariah yang lebih efisien dan berdaya saing. Dalam konteks ini, dinamika jumlah Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) selama periode 2020–2025 menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari ekspansi kelembagaan menuju konsolidasi dan penguatan struktur industri *(OJK, 2023)*. Pergeseran ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan industri tidak lagi diukur semata-mata dari jumlah institusi, melainkan dari kualitas dan kapasitas kelembagaan yang dimiliki *(Ascarya, 2022)*.

Secara empiris, jumlah BUS menunjukkan tren yang relatif stabil dengan kecenderungan meningkat secara terbatas. Stabilitas ini bukan merupakan stagnasi, melainkan hasil dari proses seleksi dan restrukturisasi yang dilakukan secara sistematis oleh regulator *(OJK, 2024)*. Kenaikan jumlah BUS dari 12 bank pada tahun 2021 menjadi 14 bank pada tahun 2025 menunjukkan bahwa ekspansi tetap terjadi, namun dalam kerangka yang lebih terkontrol dan berbasis kesiapan kelembagaan *(OJK, 2024)*. Hal ini menegaskan bahwa transformasi industri lebih diarahkan pada penciptaan bank syariah yang memiliki fondasi permodalan kuat dan kemampuan intermediasi yang optimal *(Ismail, 2011)*.

Konsolidasi industri mencapai momentum penting melalui pembentukan Bank Syariah Indonesia (BSI), yang menjadi representasi nyata dari strategi penguatan skala ekonomi dalam perbankan syariah nasional. Merger tiga bank syariah BUMN tidak hanya meningkatkan kapasitas aset, tetapi juga menciptakan efisiensi melalui integrasi operasional dan penguatan daya saing global *(OJK, 2022)*. Secara analitis, langkah ini menunjukkan bahwa skala usaha menjadi faktor krusial dalam meningkatkan efektivitas perbankan syariah, terutama dalam menghadapi kompetisi dengan perbankan konvensional *(Antonio, 2001)*. Dengan demikian, konsolidasi tidak dapat dipahami sebagai pengurangan entitas, melainkan sebagai strategi optimalisasi sumber daya industri *(Ascarya, 2022)*.

Di sisi lain, penurunan jumlah UUS mencerminkan keberhasilan implementasi kebijakan *spin-off* yang mendorong transformasi unit usaha menjadi entitas mandiri. Penurunan dari sekitar 21 UUS menjadi 19 UUS pada tahun 2025 menunjukkan adanya migrasi kelembagaan menuju bentuk BUS yang lebih independen *(OJK, 2024)*. Fenomena ini secara teoritis memperkuat argumen bahwa struktur kelembagaan yang mandiri memungkinkan fleksibilitas yang lebih tinggi dalam pengambilan keputusan bisnis dan inovasi produk *(Huda & Heykal, 2010)*. Oleh karena itu, reduksi jumlah UUS tidak dapat dimaknai sebagai kontraksi industri, tetapi sebagai indikator kematangan institusional *(Ismail, 2011)*.

Sementara itu, dinamika BPRS menunjukkan karakteristik yang berbeda karena beroperasi pada segmen pasar yang lebih lokal dan berbasis komunitas. Fluktuasi jumlah BPRS dalam kisaran 164–175 bank menunjukkan bahwa sektor ini relatif stabil, meskipun tetap mengalami penyesuaian akibat tekanan efisiensi dan konsolidasi *(OJK, 2024)*. Keberlanjutan BPRS mencerminkan perannya yang strategis dalam menjangkau sektor UMKM yang belum sepenuhnya terlayani oleh bank umum *(Ascarya, 2022)*. Namun demikian, fluktuasi tersebut juga mengindikasikan adanya tantangan struktural, seperti keterbatasan modal dan kapasitas manajerial, yang perlu diatasi melalui kebijakan penguatan kelembagaan *(Huda & Heykal, 2010)*.

Jika dianalisis secara komprehensif, ketiga indikator tersebut menunjukkan bahwa arah transformasi industri perbankan syariah Indonesia lebih menekankan pada kualitas dibandingkan kuantitas. Regulator secara konsisten mendorong terbentuknya lembaga keuangan yang memiliki daya tahan tinggi, tata kelola yang baik, serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan teknologi dan pasar *(OJK, 2023)*. Hal ini sejalan dengan pendekatan pembangunan industri modern yang menempatkan efisiensi, stabilitas, dan daya saing sebagai prioritas utama *(Antonio, 2001)*.

Kebijakan tersebut juga selaras dengan Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020–2025 yang menegaskan pentingnya penguatan struktur industri sebagai fondasi pertumbuhan berkelanjutan *(OJK, 2020)*. Fokus pada peningkatan permodalan, digitalisasi layanan, dan inovasi produk menunjukkan bahwa industri perbankan syariah sedang bergerak menuju fase transformasi yang lebih kompleks dan kompetitif *(Ascarya, 2022)*. Dengan demikian, perubahan jumlah lembaga harus dipahami sebagai bagian dari strategi jangka panjang dalam membangun ekosistem keuangan syariah yang resilien *(Huda & Heykal, 2010)*.

Secara teoretis, temuan ini memperkuat pandangan bahwa perkembangan perbankan syariah sangat dipengaruhi oleh sinergi antara regulasi, kapasitas kelembagaan, dan intervensi kebijakan pemerintah *(Antonio, 2001)*. Regulasi yang adaptif tidak hanya menciptakan stabilitas sistem, tetapi juga mendorong inovasi dan ekspansi pasar *(Ascarya, 2022)*. Selain itu, konsolidasi sebagai strategi penguatan industri juga terbukti mampu meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jangkauan layanan *(Ismail, 2011)*.

Dengan demikian, perkembangan jumlah lembaga perbankan syariah selama periode 2020–2025 tidak dapat dipahami secara linear sebagai pertumbuhan atau penurunan, melainkan sebagai proses transformasi struktural yang mencerminkan upaya sistematis dalam membangun industri yang lebih kuat, adaptif, dan

berkelanjutan. Transformasi ini pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan kontribusi perbankan syariah terhadap perekonomian nasional, khususnya dalam mendukung inklusi keuangan dan pemberdayaan sektor riil *(OJK, 2023)*.

Perkembangan Aset dan Pangsa Pasar Perbankan Syariah Tahun 2020–2025

Selain perkembangan jumlah lembaga, indikator yang lebih substantif dalam menilai kemajuan industri perbankan syariah adalah pertumbuhan total aset dan pangsa pasar (*market share*). Kedua indikator ini tidak hanya merefleksikan ekspansi bisnis, tetapi juga menggambarkan tingkat kepercayaan masyarakat, efektivitas intermediasi keuangan, serta daya saing industri dalam sistem perbankan nasional *(OJK, 2023)*. Dalam periode 2020–2025, perbankan syariah Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang relatif konsisten, yang mengindikasikan bahwa transformasi kelembagaan yang dilakukan tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga berdampak langsung terhadap penguatan kinerja keuangan *(Ascarya, 2022)*.

Secara empiris, total aset perbankan syariah mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Kenaikan aset dari sekitar Rp802,25 triliun pada tahun 2022 menjadi lebih dari Rp1.067 triliun pada akhir tahun 2025 menunjukkan adanya akselerasi pertumbuhan yang cukup kuat *(OJK, 2024)*. Pertumbuhan ini tidak hanya mencerminkan peningkatan volume usaha, tetapi juga menunjukkan kemampuan industri dalam mengelola ekspansi secara berkelanjutan di tengah tekanan ekonomi global *(Huda & Heykal, 2010)*. Dengan demikian, peningkatan aset dapat dipahami sebagai indikator meningkatnya kapasitas intermediasi perbankan syariah dalam menghimpun dan menyalurkan dana secara efektif *(Ismail, 2011)*.

Lebih lanjut, pertumbuhan aset tersebut didorong oleh peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan ekspansi pembiayaan yang relatif stabil. Pertumbuhan pembiayaan yang tetap berada pada kisaran dua digit dalam beberapa periode menunjukkan bahwa bank syariah mampu mempertahankan fungsi intermediasi secara optimal *(OJK, 2024)*. Di sisi lain, peningkatan DPK mencerminkan semakin kuatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah sebagai alternatif lembaga keuangan *(Ascarya, 2022)*. Secara analitis, hubungan antara pertumbuhan DPK dan pembiayaan ini menunjukkan adanya siklus intermediasi yang sehat, di mana peningkatan dana masyarakat diikuti dengan penyaluran pembiayaan ke sektor produktif *(Antonio, 2001)*.

Sejalan dengan pertumbuhan aset, pangsa pasar perbankan syariah juga mengalami peningkatan secara bertahap meskipun masih berada di bawah target dua digit. Kenaikan pangsa pasar dari sekitar 7,09% pada tahun 2022 menjadi sekitar 7,69% pada akhir tahun 2025 menunjukkan adanya tren penguatan posisi industri dalam sistem perbankan nasional *(OJK, 2024)*. Meskipun demikian, fluktuasi yang terjadi pada tahun 2025 mengindikasikan bahwa pangsa pasar perbankan syariah masih sangat dipengaruhi oleh dinamika perbankan konvensional dan kondisi makroekonomi *(Huda & Heykal, 2010)*. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pangsa pasar tidak hanya bergantung pada kinerja internal bank syariah, tetapi juga pada struktur kompetisi industri secara keseluruhan *(Ismail, 2011)*.

Dari perspektif analisis tren, pertumbuhan aset dan pangsa pasar menunjukkan pola yang relatif stabil tanpa adanya kontraksi struktural. Fluktuasi yang terjadi

cenderung bersifat jangka pendek dan dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi global dan kebijakan moneter *(OJK, 2023)*. Kemampuan industri perbankan syariah untuk kembali tumbuh pasca pandemi COVID-19 menunjukkan tingkat ketahanan (*resilience*) yang cukup tinggi *(Ascarya, 2022)*. Hal ini mengindikasikan bahwa model bisnis perbankan syariah memiliki karakteristik yang relatif adaptif terhadap krisis, terutama karena berbasis pada prinsip kehati-hatian dan keterkaitan dengan sektor riil *(Antonio, 2001)*.

Pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari beberapa faktor struktural yang saling berkaitan. Pertama, kebijakan konsolidasi melalui pembentukan Bank Syariah Indonesia (BSI) terbukti mampu meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi operasional industri *(OJK, 2022)*. Secara analitis, kehadiran BSI memberikan efek *multiplier* terhadap industri, baik dalam bentuk peningkatan kepercayaan pasar maupun ekspansi pembiayaan *(Ascarya, 2022)*. Hal ini menunjukkan bahwa konsolidasi merupakan strategi efektif dalam memperkuat daya saing perbankan syariah *(Ismail, 2011)*.

Kedua, dukungan regulasi melalui Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020–2025 memberikan arah yang jelas dalam pengembangan industri *(OJK, 2020)*. Kebijakan yang berfokus pada penguatan kelembagaan, digitalisasi, dan inovasi produk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan aset *(Huda & Heykal, 2010)*. Dengan demikian, regulasi tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mendorong ekspansi industri *(Antonio, 2001)*.

Ketiga, transformasi digital memainkan peran penting dalam memperluas akses layanan perbankan syariah. Digitalisasi memungkinkan bank syariah menjangkau segmen masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan jumlah nasabah dan penghimpunan dana *(Ascarya, 2022)*. Selain itu, efisiensi operasional yang dihasilkan dari digitalisasi juga berdampak positif terhadap kinerja keuangan secara keseluruhan *(OJK, 2023)*.

Keempat, peningkatan literasi keuangan syariah turut menjadi faktor pendorong pertumbuhan industri. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip dan produk keuangan syariah berimplikasi pada meningkatnya preferensi terhadap layanan perbankan syariah *(Huda & Heykal, 2010)*. Secara tidak langsung, hal ini memperkuat basis nasabah dan meningkatkan stabilitas penghimpunan dana *(Ascarya, 2022)*.

Secara teoretis, temuan ini memperkuat pandangan bahwa pertumbuhan industri perbankan syariah dipengaruhi oleh interaksi antara regulasi, inovasi, dan kepercayaan masyarakat *(Antonio, 2001)*. Pertumbuhan aset dan pangsa pasar yang terjadi secara simultan menunjukkan bahwa industri tidak hanya berkembang secara internal, tetapi juga semakin diterima dalam sistem keuangan nasional *(Ismail, 2011)*. Dengan demikian, perkembangan aset dan pangsa pasar selama periode 2020–2025 mencerminkan proses penguatan fundamental industri yang berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang *(OJK, 2023)*.

Implikasinya, meskipun pangsa pasar belum mencapai dua digit, tren pertumbuhan yang stabil menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki potensi besar untuk terus berkembang. Tantangan utama ke depan terletak pada

kemampuan industri dalam meningkatkan inovasi, memperluas inklusi keuangan, serta mempertahankan efisiensi operasional di tengah kompetisi yang semakin ketat *(Ascarya, 2022)*. Oleh karena itu, penguatan sinergi antara regulator, industri, dan masyarakat menjadi kunci dalam mendorong akselerasi pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia *(OJK, 2024)*.

Implikasi Perkembangan Perbankan Syariah terhadap Inklusi Keuangan Syariah Masyarakat

Perkembangan industri perbankan syariah selama periode 2020–2025 tidak hanya mencerminkan peningkatan kuantitatif dari sisi kelembagaan dan kinerja keuangan, tetapi juga menunjukkan adanya dampak struktural terhadap peningkatan inklusi keuangan syariah masyarakat. Secara konseptual, inklusi keuangan syariah mengacu pada tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap layanan keuangan formal yang tidak hanya mudah dan terjangkau, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga mampu menjangkau kelompok yang sebelumnya terpinggirkan dari sistem keuangan konvensional (Huda & Heykal, 2010). Dalam perspektif pembangunan ekonomi, peningkatan inklusi keuangan berperan sebagai katalis dalam mengurangi ketimpangan ekonomi, memperluas distribusi kesejahteraan, serta memperkuat basis ekonomi masyarakat melalui akses terhadap pembiayaan produktif (Ismail, 2011). Oleh karena itu, pertumbuhan jumlah lembaga perbankan syariah dan peningkatan kapasitas asetnya memiliki korelasi langsung dengan perluasan akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah (Antonio, 2001).

Secara struktural, perkembangan Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) menunjukkan pola diferensiasi fungsi yang saling melengkapi dalam mendorong inklusi keuangan. BUS berperan sebagai lembaga intermediasi skala besar dengan kemampuan menyediakan layanan keuangan yang komprehensif, termasuk penghimpunan dana, pembiayaan korporasi, serta layanan digital berbasis teknologi finansial. Pasca terbentuknya Bank Syariah Indonesia (BSI), terjadi peningkatan efisiensi skala (economies of scale) yang memperkuat daya saing industri sekaligus memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat melalui integrasi jaringan dan inovasi digital (Ismail, 2011). Hal ini menunjukkan bahwa konsolidasi kelembagaan tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap peningkatan akses layanan keuangan syariah (Antonio, 2001).

Di sisi lain, UUS memiliki fungsi transisional yang strategis dalam memperkenalkan sistem keuangan syariah kepada masyarakat melalui infrastruktur bank konvensional. Meskipun secara kuantitatif jumlah UUS mengalami penurunan akibat kebijakan spin-off, secara kualitatif kebijakan tersebut justru memperkuat struktur industri melalui pembentukan BUS yang lebih mandiri dan fokus. Transformasi ini mencerminkan adanya pergeseran dari model hybrid menuju model kelembagaan penuh yang lebih kompetitif dan adaptif terhadap dinamika pasar keuangan syariah (Huda & Heykal, 2010).

Pada level mikro, BPRS memainkan peran krusial dalam menjangkau segmen masyarakat yang tidak terlayani (unbanked) dan usaha skala kecil. Karakteristik

operasional BPRS yang berbasis kedekatan sosial dan geografis memungkinkan lembaga ini untuk mengatasi hambatan akses yang tidak mampu dijangkau oleh bank umum, seperti keterbatasan literasi keuangan dan persyaratan administratif. Dengan demikian, BPRS tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi, tetapi juga sebagai agen pemberdayaan ekonomi lokal yang berkontribusi terhadap inklusi keuangan berbasis komunitas (Ismail, 2011).

Implikasi perkembangan perbankan syariah juga sangat signifikan terhadap sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam kerangka ekonomi nasional, UMKM merupakan sektor dominan yang membutuhkan akses pembiayaan yang fleksibel dan berkeadilan. Perbankan syariah menawarkan skema pembiayaan berbasis akad seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah yang mengedepankan prinsip bagi hasil dan risk sharing, sehingga lebih adaptif terhadap karakteristik usaha mikro dibandingkan sistem berbasis bunga (Antonio, 2001). Peningkatan aset perbankan syariah selama periode penelitian secara langsung memperbesar kapasitas pembiayaan sektor produktif, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan produktivitas dan keberlanjutan usaha UMKM (Huda & Heykal, 2010).

Lebih lanjut, transformasi digital dalam industri perbankan syariah memperkuat dimensi inklusi keuangan melalui pengurangan hambatan geografis dan biaya transaksi. Layanan digital seperti mobile banking dan internet banking memungkinkan pelaku UMKM untuk mengakses layanan keuangan secara lebih efisien, sehingga meningkatkan partisipasi ekonomi masyarakat di berbagai wilayah. Digitalisasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga mempercepat penetrasi layanan keuangan syariah ke segmen masyarakat yang sebelumnya sulit dijangkau (Ismail, 2011).

Dalam konteks masyarakat unbanked, perkembangan perbankan syariah memberikan alternatif sistem keuangan yang lebih inklusif dan berbasis nilai. Faktor religiusitas dan preferensi terhadap sistem keuangan bebas riba menjadi salah satu determinan penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Oleh karena itu, kehadiran perbankan syariah mampu meningkatkan tingkat kepercayaan (trust) masyarakat terhadap sistem perbankan, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan inklusi keuangan nasional (Antonio, 2001).

Secara makroekonomi, perkembangan perbankan syariah memiliki implikasi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan. Sistem keuangan syariah yang berbasis pada sektor riil dan aktivitas produktif menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan sistem spekulatif. Prinsip larangan riba, gharar, dan maysir mendorong terciptanya sistem keuangan yang lebih transparan dan berkeadilan, sehingga mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Huda & Heykal, 2010).

Peningkatan pembiayaan pada sektor produktif seperti pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki kontribusi nyata terhadap penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan. Hal ini sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam aspek

pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan ekonomi melalui perluasan akses keuangan (Ismail, 2011).

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan BUS, UUS, dan BPRS yang diiringi dengan peningkatan aset dan pangsa pasar telah memperkuat kapasitas industri perbankan syariah dalam mendorong inklusi keuangan. Transformasi kelembagaan, digitalisasi, serta dukungan regulasi menjadi faktor kunci dalam menciptakan sistem keuangan syariah yang lebih inklusif dan kompetitif (Huda & Heykal, 2010).

Temuan ini konsisten dengan teori yang dikemukakan oleh Antonio yang menekankan fungsi perbankan syariah sebagai instrumen pembangunan ekonomi berbasis keadilan dan kemaslahatan (Antonio, 2001). Selain itu, Huda dan Heykal menegaskan bahwa perkembangan industri keuangan syariah dipengaruhi oleh faktor regulasi, inovasi, dan literasi masyarakat (Huda & Heykal, 2010). Sementara itu, Ismail menyoroti pentingnya penguatan kelembagaan dalam meningkatkan efisiensi dan jangkauan layanan keuangan (Ismail, 2011).

Dengan demikian, dapat disintesis bahwa perkembangan perbankan syariah Indonesia periode 2020–2025 tidak hanya menunjukkan pertumbuhan industri, tetapi juga transformasi struktural yang berdampak langsung terhadap peningkatan inklusi keuangan syariah. Implikasi tersebut mencakup perluasan akses layanan keuangan, peningkatan pembiayaan UMKM, integrasi masyarakat unbanked ke dalam sistem keuangan formal, serta kontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini menegaskan bahwa perbankan syariah telah berkembang menjadi instrumen strategis dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi nasional yang berkeadilan (Antonio, 2001).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkembangan perbankan syariah di Indonesia selama periode 2020–2025 menunjukkan tren yang positif dan bersifat transformasional. Dari aspek kelembagaan, terjadi penguatan struktur industri melalui konsolidasi, termasuk pembentukan Bank Syariah Indonesia, yang meningkatkan efisiensi dan daya saing industri. Dari sisi kinerja, peningkatan aset, pembiayaan, dan pangsa pasar mencerminkan pertumbuhan yang stabil serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah.

Lebih lanjut, perkembangan tersebut memberikan implikasi signifikan terhadap peningkatan inklusi keuangan syariah. Perluasan jaringan layanan, digitalisasi, serta peran strategis BUS, UUS, dan BPRS telah memperluas akses masyarakat, khususnya UMKM dan kelompok unbanked, terhadap layanan keuangan yang sesuai prinsip syariah. Selain itu, skema pembiayaan berbasis bagi hasil turut mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat secara lebih adil dan berkelanjutan.

Dengan demikian, perbankan syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi inklusif, mengurangi kesenjangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

REFERENSI

Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.

Ascarya. (2022). *Perkembangan dan tantangan perbankan syariah di Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia Institute.

Bank Indonesia. (2024). *Laporan perekonomian Indonesia 2024*. Jakarta: Bank Indonesia.

Huda, N., & Heykal, M. (2010). *Lembaga keuangan Islam: Tinjauan teoretis dan praktis*. Jakarta: Kencana.

Ismail. (2011). *Perbankan syariah*. Jakarta: Kencana.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020–2025*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Statistik Perbankan Syariah 2020*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2021*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Statistik Perbankan Syariah 2021*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Laporan Perkembangan Bank Syariah Indonesia*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2022*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Statistik Perbankan Syariah 2022*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2023*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Statistik Perbankan Syariah 2023*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2024*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Statistik Perbankan Syariah 2024*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2025*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Statistik Perbankan Syariah 2025*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif* (Edisi ke-3). Bandung: Alfabeta.